

TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR PENGABAIAAN MENGENAI HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN TERDAKWA OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA NARKOTIKA

Natalia Dian Jiwanti, Julian Agie Christina
Pokakan RT 02 RW 04 Jetis Sukoharjo
Email : Nataliadian29@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui Implikasi Yuridis serta upaya hukum penuntut umum terhadap pengabaian ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara narkotika.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan study kasus. Sumber penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa dasar alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan perkara narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2089k/Pid.Sus/ 2011 yang didasarkan atas pengabaian ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dibenarkan dalam Pasal 253 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh penuntut umum yang dibenarkan oleh undang-undang adalah permasalahan adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum materilnya, cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, dan adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Kata kunci: Putusan, Upaya, Hukum, Narkotika

ABSTRACT

This study aimed to find out the juridical implication and the public prosecutor's legal attempt against the judge's inattentiveness to the provision of Article 197 clause

(1) letter f of KUHAP in sentencing the narcotic case. This study was a normative law research that was prescriptive and applied in nature. The data source included primary and secondary law materials.

Considering the result of research and discussion, it could be concluded that the rationale of appeal-to-supreme court by the Public Prosecutor against narcotic case verdict in Supreme Court's Verdict Number: 2089k/Pid.Sus/2011 based on the inattentiveness to provision of Article 197 clause (1) letter f of KUHAP justified in Article 253 of Code of Criminal Procedure (KUHAP) governing the rationale of appeal to Supreme Court that could be conducted by the Public Prosecutor justified by the law was the law misapplication, either procedural or material, the way the court trialed and sentenced the case was not consistent with the way stipulated in the legislation, and the court surpassed its authority margin.

Keywords: Verdict, Legal, Attempt, Narcotic

A. PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*)". Hal ini berarti setiap warga Negara, setiap penyelenggara kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun di daerah mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum. Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. "With changes in the forms of drugs, technology and other environmental dynamics over time, underlying mechanisms causing drug abuse could have evolved too." (Yie-Chu Foo, Cai-Lian Tam, Teck-Heang Lee, Family Factors and Peer Influence in Drug Abuse: A Study in Rehabilitation Centre, International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health vol 4 no.3, 2012:190) Dengan adanya perubahan dalam bentuk obat-obatan, teknologi dan lainnya dinamika lingkungan dari waktu ke waktu, mekanisme yang mendasari yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba bisa semakin berevolusi juga.

Dalam penanganan kasus narkoba telah dikeluarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat tajam. Data terbaru Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Februari 2006 menyebutkan, dalam lima tahun terakhir jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia rata-rata naik 51,3 persen atau bertambah sekitar 3.100 kasus per tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2005 sebanyak 16.252 kasus atau naik 93 persen dari tahun sebelumnya. Di tahun yang sama tercatat 22 ribu orang tersangka kasus tindak pidana narkoba. Kasus ini naik 101,2 persen dari 2004 sebanyak 11.323 kasus (<http://megapolitan.kompas.com/read/2011/12/27/15300945/BNN.Rilis.Tindak.Pidana.Narkotika.Tahun.2011>). Diakses pada tanggal 20 Februari 2014). Diakses pada tanggal 20 Februari 2014).

Selama tahun 2011 jumlah kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap sebanyak 94 Laporan Kasus Narkotika (LKN). LKN yang telah selesai disidik serta diserahkan kepada penuntut umum sebanyak 60 LKN. Jumlah tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 153. Sedangkan kasus yang belum selesai ditangani sebanyak 34 LKN dan akan dilanjutkan pada tahun 2012. Dari aset yang disita periode Januari-november 2011, jika dikonversi ke dalam rupiah, berjumlah Rp 28.970.596.

143. Sedangkan nilai aset yang kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan berjumlah Rp 28.782.680.804. Barang bukti narkoba yang berhasil disita selama tahun 2011 antara lain, shabu sebanyak 79.847,23 gram, ganja 255.503,7 gram serta 1.000 batang pohon ganja, kokain sebesar 50 gram, heroin sebesar 1.194,85 gram, ekstasi sebanyak 276.995

butir, bahan baku padat sebanyak 71.401,82 gram dan 17. 667 butir serta bahan baku cair sebanyak 280.845 ml (<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba/4409/kasus-narkoba-di-indonesia-naik-tajam>). Diakses pada tanggal 20 Febuari 2014).

Berdasarkan pengamatan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, diketahui bahwa vonis hakim terhadap tindak pidana narkoba belum seberat ketentuan dalam Undang-Undang di dalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum menetapkan hukuman maksimal, tetapi sebagian hakim lainnya tidak pernah menerapkan hukuman maksimal tersebut. Padahal Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan tegas mengatur sanksi pidana termasuk pidana mati.

Secara normatif Majelis Hakim dalam menjalankan haknya untuk menghukum harus berpegangan kepada ketentuan hukum acara pidana karena disinilah fungsi Hakim sebagai penegak hukum. KUHAP mengatur dalam Pasal 197 ayat (1) berisi ketentuan mengenai atau syarat suatu surat putusan pengadilan. Dan berdasarkan Pasal 197 ayat (2) menyatakan bahwa apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan tanpa memuat seperti yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Pada praktiknya, para penegak hukum seringkali mengesampingkan ketentuan yang terdapat didalam KUHAP. Putusan hakim yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedanaan atau tindakan serta pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Akibat dari penegakan hukum yang mengesampingkan ketentuan Undang-Undang, maka terjadi ketidakpastian hukum yang seharusnya merupakan tujuan hukum di dalam akademisi, praktisi hukum dan masyarakat awam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas yaitu : Apakah pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi sudah memenuhi ketentuan KUHAP?

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah : 1) Untuk mengetahui Implikasi Yuridis pengabaian ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara narkotika, 2) Untuk mengetahui upaya hukum penuntut umum terhadap pengabaian Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara narkotika.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan study kasus. Sumber penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus maka pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi, dengan menggunakan teknik analisis dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. (Peter Mahmud Marzuki, 2013:55-90).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dengan Ketentuan KUHAP Mencermati dari kajian Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2089K/Pid.Sus/2011 yang dilakukan oleh penulis adapun mengenai hal-hal yang penting yang tentunya

terlebih dahulu untuk diketahui sebelum membahas permasalahan selanjutnya, yakni sebagai berikut:

a. Identitas Terdakwa

Nama : Widya wati alias widya binti jail Tempat tanggal lahir :
Ketapang, 05 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal :Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mulia Baru,
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

b. Uraian Singkat Kasus

Kasus ini berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekitar pukul 13.30 Wib di Losmen Wijaya Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Terdakwa WIDYA WATI Alias WIDYA Binti JALI bersama teman-temannya yaitu SY. M. Saunan Als. Unan, Ahmat Saba'an Als. Amat dan Syafaredha Als. Edha. melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Pada waktu dan tempat yang sama Terdakwa WIDYA WATI Alias WIDYA Binti JALI bersama-sama dengan SY. M. Saunan Als. Unan, Ahmat Saba'an Als. Amat dan Syafaredha Als. Edha (Tersangka dalam berkas terpisah) datang dari Pelabuhan Kendawangan menuju Losmen Wijaya dan sesampainya di Losmen Wijaya Terdakwa WIDYA WATI Alias WIDYA Binti JALI dan kawan-kawan memasuki kamar nomor 5, setelah sampai di kamar Terdakwa dan kawan-kawan berkumpul di atas tempat tidur untuk siap-siap mengisap shabu- shabu, kemudian Saunan Als. Unan menyiapkan peralatan untuk mengisap shabu-shabu tersebut lalu Saunan Als. Unan mengisap sabu-sabu terlebih dahulu kemudian bergantian Terdakwa WIDYA WATI Alias WIDYA Binti JALI, saudari Edha dan terakhir baru saudara Amat. Sewaktu sedang mengisap shabu-shabu tersebutlah masuk Anggota Polisi melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa WIDYA WATI Alias WIDYA Binti JALI bersama kawan-kawan yaitu SY. M. Saunan Als. Unan, Ahmat Saba'an Als. Amat dan Syafaredha Als. Edha.

Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa dan kawan-kawan seluruhnya seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI. LP-185/N/PL-Pol/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang dibuat oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., menyatakan contoh barang bukti positif mengandung metamphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas Perbuatan terdakwa WIDYA WATI Alias WIDYA Binti JALI yang dilakukan pada 18 Juni 2011, maka WIDYA WATI Alias WIDYA Binti JALI didakwa oleh Kejaksaan Negeri Ketapang dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu dalam dakwaan primair perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak,; dakwaan subsidair perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

c. Pertimbangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, *judex facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal

127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap shabu-shabud dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar, dan harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis yakni : Hakim Agung Suhadi, SH., MH., berbeda pendapat (*dissenting opinion*), dengan alasan pertimbangan:

Pertama, terlepas dari alasan-alasan kasasi *a quo*, *judex juris* berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang diatur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 1) Setiap orang, yang dimaksud dalam kasus ini adalah Terdakwa, Dkk; 2) Tanpa hak atau melawan hak memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I: 3) Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika (Terdakwa bersama teman-temannya sejak berada ditepi pantai maupun ketika berada di dalam kamar hotel telah melakukan mufakat jahat yaitu melakukan perbuatan menghisap shabu-shabu (narkotika golongan I) secara bersama-sama).

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting Opinion*) diantara para anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak mencapai permufakatan, maka sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagai mana dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor nomor : 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK. tanggal 16 September 2011, yang menguatkan putusan pengadilan negeri ketapang nomor : 151/Pid.B/2011/PN.KTP tanggal 23 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh Karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan, akan tetapi Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8

tahun 1981) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 5 tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

d. Amar Putusan Mahkamah Agung

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor nomor : 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK. tanggal 16 September 2011, yang menguatkan putusan pengadilan negeri ketapang nomor : 151/Pid.B/2011/PN.KTP tanggal 23 Agustus 2011; MENGADILI SENDIRI :

- 1) Menyatakan terdakwa WIDYA WATI alias WIDYA binti JALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/Penuntut umum dalam dakwaan primair maupun subsidair;
- 2) Membebaskan terdakwa WIDYA WATI alias WIDYA binti JALI oleh karena itu dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair tersebut;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic seberat 0,8 gram; 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah botol kaca kecil bekas parfum fambo; Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana nomor : 156/Pid.B/2011/PN-KTP., lain a.n. Terdakwa Syarif Muhammad saunan, Dkk;
- 5) Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat pengadilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

e. Pembahasan

Mahkamah Agung, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, adalah pemegang Pengadilan Negeri Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Dalam hal pengajuan permohonan kasasi yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ketapang terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor. 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK. tanggal 16 September 2011 dalam perkara Narkotika tersebut Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 253 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh penuntut umum yang dibenarkan oleh undang-undang adalah permasalahan adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum materiilnya, cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan undang- undang, dan adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dengan demikian adanya kesalahan penerapan hukum atas dasar pengabaian ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP oleh hakim dalam putusan hakim pengadilan tinggi Pontianak sebagai dasar pengajuan kasasi oleh Penuntut umum dalam perkara narkotika dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 36.PK/Pid/2012 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ketapang yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor. 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK. tanggal 16 September 2011 dalam perkara narkotika dengan terdakwa WIDYA WATI Alias WIDYA Binti JALI.

Dalam mempertimbangkan suatu pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung yang paling utama harus dipenuhinya syarat formal oleh pemohon. Syarat formal tersebut adalah memori kasasi, oleh karena itu jika suatu permohonan tidak ada memori kasasinya maka permohonan dianggap tidak sah. Selain itu Mahkamah Agung juga harus mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi oleh Terdakwa atau Penuntut Umum atau keduanya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yakni ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP berbunyi “Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada Terdakwa” dan ketentuan Pasal 246 ayat (1) dan ayat (2) yaitu bila dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pengajuan permohonan kasasi maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan dan bila terlambat dalam tenggang waktu yang ditentukan maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi itu gugur.

Jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ketapang dalam mengajukan permohonan kasasi telah sesuai dengan tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Pada dasarnya permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diberitahukan, putusan hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor. 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK. tersebut telah diberitahukan kepada jaksa/penuntut umum pada tanggal 16 September 2011 dan jaksa/penuntut umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Oktober 2011. Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atau memori kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang sehingga permohonan kasasi ini secara formal telah dapat diterima. Menurut ketentuan Pasal 254 KUHAP berbunyi “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247 KUHAP mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”. Pengajuan permohonan kasasi jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ketapang, hakim Mahkamah Agung selanjutnya memeriksa perkara tersebut dan pada tahap selanjutnya hakim Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan terhadap alasan permohonan kasasi, sehingga dapat menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi.

Dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung memiliki pertimbangan-pertimbangan yang merupakan dasar dalam pengambilan keputusan tersebut. Untuk mengamati apakah dalam menjatuhkan putusan Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan KUHAP atau belum, dapat kita lihat pertimbangan Hakim Mahkamah Agung diatas.

Mengenai alasan-alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh jaksa/penuntut umum, maka Hakim Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan sendiri dalam menilai alasan kasasi jaksa/penuntut umum tersebut, dalam pertimbangannya tersebut Hakim Mahkamah Agung telah melakukan konstruksi hukum guna membantu dalam menilai alasan kasasi jaksa/penuntut umum tersebut, bahwa jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ketapang selaku pemohon kasasi telah mengajukan alasan-alasan kasasi sesuai dengan Pasal 253 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung point-point yang harus dipenuhi didalam keputusan hakim sehingga seseorang dapat memenuhi syarat untuk ditahan, sementara pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP memberikan ketegasan bahwa jika

ada salah satu point yang di beberkan pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak dapat terpenuhi maka keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada dalam bahasa hukum adalah putusan tersebut batal demi hukum.

Isi dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah :

(1) Surat putusan pidana memuat:

- a) kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(1) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor nomor : 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK. tanggal 16 September 2011, yang menguatkan putusan pengadilan negeri ketapang nomor : 151/Pid.B/2011/PN.KTP tanggal 23 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri. Bahwa oleh karena terdakwa WIDYA WATI alias WIDYA binti JALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam dakwaan primair maupun subsidair, maka terdakwa WIDYA WATI alias WIDYA binti JALI dibebaskan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut Jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ketapang dalam mengajukan permohonan kasasi telah sesuai dengan tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang yang diajukan dalam tenggang

waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diberitahukan. Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atau memori kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang sehingga permohonan kasasi ini secara formal telah dapat diterima. Sehingga Hakim Mahkamah Agung berhak memeriksa perkara tersebut, memberikan pertimbangan terhadap alasan permohonan kasasi, dan kemudian menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi itu. Berdasarkan alasan-alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh Jaksa/penuntut umum Kejaksaan Negeri Ketapang, maka Hakim Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan sendiri dalam menilai alasan kasasi tersebut, dalam pertimbangannya tersebut Hakim Mahkamah Agung bersifat positif, artinya hakim hanya mendasarkan pada apa yang telah diatur dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama Pasal yang mengatur mengenai pengajuan permohonan kasasi salah satunya Pasal 253 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang alasan kasasi yang dapat diperiksa di tingkat kasasi.

2. SARAN-SARAN

Penegak hukum khususnya bagi hakim Pengadilan Negeri seharusnya dalam mengkonstruksi sebuah putusan diharapkan lebih teliti, cermat serta mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta dalam persidangan, baik unsur yuridis maupun non-yuridis supaya dapat memberikan putusan yang adil sehingga tidak terjadi kekeliruan. Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang cukup berat serta mampu merusak generasi muda bangsa Indonesia untuk itu perlu penegakan hukum yang tegas serta adanya pemisah yang jelas antara pengedar, pemakai maupun penyalah guna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada media grop.

Jurnal

Foo Yie-Chu, Tam Cai-Lian & Lee Teck-Heang, Family Factors and Peer Influence in Drug Abuse: A Study in Rehabilitation Centre, International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health vol 4 no.3 2012.

Artikel dari Internet

<http://megapolitan.kompas.com/read/2011/12/27/15300945/BNN.Rilis.Tindak.Pidana.Narkotika.Tahun.2011>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2014
<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba/4409/kasus-narkoba-di-indonesia-naik-tajam>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2014